



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 221/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 224/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN
2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 25 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 221/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Khairul Anwar (Pemohon I), Fadhilatul Ma'rifah Fi Kamilatil Mahabbah (Pemohon II), Renanda Ayu Krisdianty (Pemohon III), Exellyana Rahmadani Damayanti (Pemohon IV), dan Septyanus Hutarri (Pemohon V)

PERMOHONAN NOMOR 224/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ahmad Fathu Shabri

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 25 Juni 2026, Pukul 15.16 – 15.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah
Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 221/PUU-XXIV/2026:**

1. Khairul Anwar
2. Fadhilatul Ma'rifah Fi Kamilatil Mahabbah
3. Renanda Ayu Krisdianty
4. Exellyana Rahmadani Damayanti
5. Septyanus Hutarri

B. Pemohon Permohonan Nomor 224/PUU-XXIV/2026:

1. Ahmad Fathu Shabri

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.16 WIB
1. KETUA: SUHARTOYO [00:49]

Kita buka Persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 224 Tahun 2026 dan 221 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Para Pemohon, dihidupkan anunya ... suaranya. Diperkenalkan, silakan, 221 dulu. Silakan, siapa saja?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 221/PUU-XXIV/2026: KHAIRUL ANWAR [01:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:25]

Ya.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 221/PUU-XXIV/2026: KHAIRUL ANWAR [01:26]

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Walaikumsalam.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 221/PUU-XXIV/2026: KHAIRUL ANWAR [01:29]

Izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Khairul Anwar selaku Pemohon I.

7. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 221/PUU-XXIV/2026: FADHILATUL MA'RIFAH FI KAMILATIL MAHABBAH [01:40]

Saya Fadhilatul Ma'rifah, Yang Mulia, selaku Pemohon II.

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 221/PUU-XXIV/2026: RENANDA AYU KRISDIANTY [01:42]

Saya Renanda Ayu Krisdianty selaku Pemohon III.

9. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 221/PUU-XXIV/2026: EXELLYANA RAHMADANI DAMAYANTI [01:46]

Saya Exellyana Rahmadani Damayanti selaku Pemohon IV.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 221/PUU-XXIV/2026: SEPTYANUS HUTARRI [01:50]

Saya Septyanus Hutarri selaku Pemohon V.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:55]

Baik, kemudian 224.

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 224/PUU-XXIV/2026: AHMAD FATHU SHABRI [02:00]

Izin, Yang Mulia. Saya Ahmad Fathu Shabri sebagai Pemohon dalam Nomor Perkara 224.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Baik. Agenda Persidangan pada sore hari ini adalah menerima Pokok-Pokok Permohonan yang diajukan Para Pemohon. Oleh karena itu, dipersilakan disampaikan poin-poinnya saja, pokok-pokoknya. Nanti kami akan lakukan respons dengan memberikan penasihat berupa catatan-catatan untuk diperbaiki atau dilengkapi berkaitan dengan Permohonan ini.

Silakan, 221, siapa yang menyampaikan?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 221/PUU-XXIV/2026: KHAIRUL ANWAR [02:38]

Baik, izin menyampaikan, Yang Mulia.
Mengenai Posita Nomor Perkara 221.

Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 58 ayat (2) UU PDP menimbulkan kekosongan, perlindungan hukum, dan ketidakpastian hukum yang nyata. Kasus kebocoran data di Indonesia sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data nyata, sektor perbankan dan sepanjang tahun 2023-2024, ketiadaan lembaga PDP

yang ... yang independen membuat pengawasan berjalan lemah dan tidak terpusat. Oleh karena itu, agar hak privasi dan rasa aman warga negara terlindungi, konstitusional yang tidak dapat dilindungi lagi, Pasal 58 ayat (2) UU PDP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 'bahwa pembentukan lembaga tersebut harus direalisasikan secara efektif'.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:47]

Ya, Petitemnya apa? Siapa yang akan membacakan Petitemnya?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 221/PUU-XXIV/2026: FADHILATUL MA'RIFAH FI KAMILATIL MAHABBAH [04:00]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk membacakan Petitem dari Permohonan kami.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:05]

Silakan.

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 221/PUU-XXIV/2026: FADHILATUL MA'RIFAH FI KAMILATIL MAHABBAH [04:05]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 58 ayat (2) UU PDP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'bahwa pembentukan dan keberadaan lembaga perlindungan data pribadi harus direalisasikan secara efektif'.

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:53]

Baik, dilanjut 224, silakan.

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 224/PUU-XXIV/2026: AHMAD FATHU SHABRI [05:00]

Izin, Yang Mulia.

Saya akan menyampaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah.

Terkait Kedudukan Hukum, yaitu saya Warga Negara Indonesia, mahasiswa hukum, dan representasi dari mahasiswa dan penganut keyakinan praktik metode hisab. Nah, berlakunya Pasal 52A secara materiil, telah menciptakan efek gentar, chilling effect bagi kelompok kami, yaitu (ucapan tidak terdengar jelas) rukyat sebagai satu-satunya bahasa hukum di pengadilan. Undang-Undang ini secara struktural melabeli metode kami tidak sah, juga tidak resmi di mata negara. Nah, dampaknya, yang sudah saya lampirkan di Bukti P-4 dan Bukti P-5.

Nah, stigma ini muncul persekusi horizontal yang berupa ancaman dan juga mungkin penolakan dari beberapa penganut yang meyakini rukyat hilal.

Kemudian, Posita dan Alasan Permohonan, Yang Mulia.

Pertama, melampaui batas wewenang peradilan, yaitu judicial overreach. Pasal 24 Undang-Undang 1945 membatasi kekuasaan kehakiman pada penyelenggaraan peradilan. Namun, Pasal 52A ini memaksakan hakim mengadili fakta alam, dimana itu kan adalah pergerakan tata surya yang seharusnya merupakan domain sains, kebijakan administratif, bukan objek yustisial.

Nah, yang kedua, diskriminatif struktural dan penyelenggaraan, pelanggaran kepastian hukum. Frasa *kesaksian* dalam Pasal 52A membatasi pengakuan negara hanya pada metode visual yang bergantung pada ambang batas mata manusia yang tidak konsisten. Nah, akibatnya warga negara menggunakan hisab dipaksa untuk tunduk konsekuensinya dengan administrasi dari metode yang bukan keyakinannya. Ini melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga, pelanggaran netralitas negara. Dengan melegalkan satu metode saja, rukyat hilal, negara memonopoli kebenaran atas satu interpretasi hukum Fiqih tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas negara dalam menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut keyakinannya, sebagaimana dijamin mutlak dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945.

Petitum, yaitu.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 52A Nomor 3 Tahun 2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam media Berita Negara Republik Indonesia.

21. KETUA: SUHARTOYO [07:47]

Baik.

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 224/PUU-XXIV/2026: AHMAD FATHU SHABRI [07:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [07:50]

Baik, terima kasih.

Sekarang diperhatikan penasihat atau catatan dari Majelis Hakim. Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Guntur.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:59]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini Para Pemohon dan/atau Kuasa ... atau Kuasa yang hadir pada sidang secara online ya, baik untuk Permohonan 221 maupun juga 224.

Untuk Permohonan 221 dan 224, dari sistematika sudah sesuai, ya Permohonan Pengujian Undang-Undang, sistematikanya. Tapi untuk 224, itu harus membaca kembali, sepertinya belum membaca PMK 7/2025, ya. Karena saya melihat belum ada mencantumkan PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/2025. Sementara untuk 221 sudah mencantumkan PMK 7/2025, artinya sudah membaca PMK 7/2025 tentang tata beracara pada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ini.

Jadi kalau belum, berarti ya bagaimana? Tata beracaranya saja belum diketahui, tapi kok mengajukan Permohonan seperti ini? Jadi untuk 224, ya dibaca PMK-nya, ya, Nomor 7 Tahun 2025, dan dicantumkan dalam Permohonan, supaya ... khususnya di bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian untuk 221, ini menguji Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Nah, kaitan ini tentu dalam kaitannya dengan Legal Standing, Kedudukan Hukum ini ada lima Pemohonnya. Saya melihat dari cara menjelaskan Kedudukan Hukum untuk kelima Pemohon ini, ini masih perlu penajaman, bahkan juga perlu

mencantumkan atau melampirkan bukti-bukti kaitannya dengan ... ya, berlakunya norma, ya, yang diujikan.

Jadi, kalau hanya mencantumkan sebagai Warga Negara Indonesia, aktivitas sehari-harinya menyerahkan serta proses data pribadi, ini kan masih sumir ini. Ini bagaimana bisa ... Mahkamah/Hakim meyakini bahwa Saudara memang itu sehari-harinya menyerahkan serta memproses data pribadi melalui berbagai sistem elektronik. Nah, tentu harus menunjukkan bukti, ini loh ... ke ... di apa ... ada capture ya terkait dengan misalnya Anda menggunakan misalnya ... apa ... Tokopedia contoh Shopee atau apa ya di marketplace, itu Anda tampilkan, itu contohnya, ini saya menggunakan ini, ini kan begitu. Sehingga itu menunjukkan bahwa Saudara memang menggunakan ... apa namanya ... aktivitas sehari-hari itu menyerahkan serta memproses data pribadi, kan begitu. Tapi kalau itu tidak ada, maka ya tentu ya ini hanya ungkapan umum saja, tapi tidak dilengkapi dengan buktinya.

Kemudian tidak hanya itu, tidak hanya mencantumkan ya, karena pasal yang Saudara uji ini, itu menyangkut pentingnya atau Saudara ingin supaya itu dibentuk ya namanya lembaga perlindungan data pribadi, ya.

Nah, tahukah Saudara bahwa di undang-undangnya itu sudah menyatakan dibentuk lembaga ... apa ... lembaga perlindungan data pribadi. Jadi, apa artinya? Apa yang Saudara minta, sebetulnya kan sudah ada lembaga data, cuma belum terbentuk secara efektif. Dan Saudara ingin ini dilakukan secara efektif, kan begitu. Jadi secara faktual, memang belum. Tetapi secara norma, normanya sudah menjanjikan. Nah, sekarang Saudara mau mengatakan ini inkonstitusional, berarti Saudara pe ... menghendaki supaya ini tidak ada kalau itu Anda mengatakan inkonstitusional. Berarti Anda ingin mencoret ini, kan begitu.

Nah, apakah memang seperti itu? Jadi, ini perlu Saudara renungkan lagi. Ya, kalau soal efektif/tidaknya atau sudah terbentuk/tidaknya, nah ini wilayahnya di mana? Apakah wilayahnya di norma atautkah wilayahnya di implementasi, pelaksanaan? Ya, kecuali memang di Undang-Undang PDP ini belum mencantumkan bahwa ada namanya ... apa ... lembaga perlindungan data pribadi ini, LPDP ini, Saudara meminta supaya itu dibentuk. Nah, ini kan sudah secara norma, ya. Bahwa kenyataannya, faktanya, pelaksanaannya belum, ya, ini wilayah apa? Di Mahkamah ini kan wilayah menguji norma, bukan menguji apa yang terjadi, kan gitu.

Nah, itu harus Saudara pertimbangkan. Terlebih lagi kalau saya tidak salah ini, ya, coba ditelusuri, apakah masih dalam bentuk permohonan, atau on going process, atau kan juga sudah ada dalam bentuk putusan, itu sudah ada juga, ya, permohonan yang sama. Nah, coba bandingkan. Jangan-jangan sama, gitu, dengan permohonan yang sudah pernah masuk ke Mahkamah Konstitusi, yang juga minta supaya

dalam waktu ... bahkan kalau saya tidak salah itu, coba dicek lagi, dipelajari lagi, ya, ditelusuri, itu minta batas dalam waktu 2 tahun, itu harus sudah dibentuk. Nah, kalau Anda ini efektif, efektifnya berapa apa nih? Nah, kalau permohonan yang lalu itu, kalau saya tidak salah, malah sudah menentukan batas waktunya, supaya itu segera dibentuk, kan begitu.

Nah, sementara Saudara ini ... Permohonan ini, ini masih sumir juga. Efektif ... ini efektif, bagaimana mengukur efektifnya? Nah, padahal Saudara penginnya semua ini cepat, kan begitu, dibentuk ini, karena efektif itu berbicara soal pelaksanaan. Jadi, kalau sudah ... lembaganya sudah ada, sudah terbentuk, nah yang namanya efektif itu kalau dia melaksanakan ... lembaga itu melaksanakan tugasnya, efektif apa tidak? Padahal ini lembaganya itu belum ada, tapi secara norma sudah disebutkan, ya, dibentuk lembaga yang namanya perlindungan data pribadi.

Jadi, ini harus ... logika hukum ini harus dianu, ya, dikaji kembali, ya. Jangan-jangan dengan model seperti ini, ya, tentu ujung-ujungnya nanti Permohonan Saudara nanti dianggap kabur, ya, obscur. Sehingga, ya, ini lagi ... ya.

Jadi, itu saya kira ya, untuk 221 pelajari kembali, kalau memang itu sama dengan ... apa namanya ... tujuannya, sama dengan permohonan yang sudah ada, kan itu bisa Saudara browsing ... apa namanya ... di Laman Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan yang sama dengan ini. Ya, kalau tujuannya sama, ini bahasanya cuma beda ini ... apa ... beda dari segi menarasikan petitumnya, kalau ini petitumnya minta supaya itu dibentuk secara efektif, nah, kalau yang lalu itu minta supaya dalam waktu 2 tahun itu sudah terbentuk, kan begitu? Jadi dipelajari kembali, ya, kalau ini sama saja, kan tidak ada masalah Anda tarik, sambil bagaimana melihat permohonan yang sudah pernah ada, ya.

Jadi itu sebagai bahan pembelajaran ... Saudara sebagai ... ini mahasiswa kan semua ini? Ya, mahasiswa enggak apa-apa, ini kan learning by doing ini, ya. Tapi harus sportif, harus jujur, ya, jangan main-main, jangan ada intensinya, niatnya untuk sekadar main-main atau sekadar ... apa ... tapi memang niatnya untuk demi penegakan konstitusionalisme Indonesia, kan begitu. Tapi kalau ke sana, tentu harus ... kalau memang sportif lihat sudah ada, enggak usahlah kita namanya merepotkan Mahkamah saja, kan begitu. Tapi kalau memang belum ada, ya, itu terus, jalan terus, kan begitu. Ya, ini mahasiswa ... adik-adik mahasiswa, ya.

Ya, demikian juga untuk Permohonan 224, ya. Jadi Permohonan 224 ini kaitannya dengan penentuan 1 Hijriah, tahun Hijriah, tahun ... apa ... bulan Hijriah ... tahun Hijriah, ya, itu 1 Syawal. Jadi dalam kaitannya penentuan 1 Syawal, menguji Pasal 52.

Legal standing-nya harus diperhatikan, ya, ini Saudara Ahmad Fathu Sabri, ya, legal standing-nya, kedudukan hukumnya, apakah Saudara dirugikan dengan norma ini? Ya, apakah sekarang ini dengan penentuan yang dilakukan oleh pemerintah, penentuan ini dengan melibatkan semua unsur organisasi, normanya apa semua, itu apakah Anda dirugikan? Apakah Anda tidak bisa merayakan hari raya, ya, karena ... memang alasan Saudara di sini bahwa saya terganggu karena apa? Tiba-tiba saya sudah memprediksi hari rayanya, kemudian karena ... apa ... ya, karena belum, akhirnya saya kalau tiba-tiba itu baru ditentukan, ya, mau mudik menjadi gamang, menjadi dilematis, ya, kemudian beli tiket kalau jauh-jauh hari sudah lebih murah, tapi pas dekat-dekat karena belum ditentukan. Nah itu kan, ya, itu kerugian memang bisa di ... Saudara katakan kerugian, tapi apakah itu kerugian kaitannya dengan hak konstitusional Saudara? Apakah dengan demikian bahwa Saudara tidak bisa merayakan hari raya, lebaran, atau Idul Fitri, atau Idul Adha, atau Tahun Baru Hijriah misalnya, kan begitu. Nah, karena apa? Kalau memang itu bisa diprediksikan Saudara tidak bisa, nah itu berarti ada kerugian, tapi kalau yang tetap bisa juga, nah tentu Saudara perlu jelaskan, ya di mana letak kerugian dengan berlakunya norma tersebut? Karena ya kalau begini, tidak rugi, toh juga bisa merayakan hari raya, Idul Adha, dan sebagainya.

Bahwa bisa berbeda antara satu dengan yang lain, ya berbeda. Kemudian juga dari substansinya juga, ya, apakah benar apa yang ditetapkan ini tidak melibatkan penghitungan secara hisab? Kan gitu, ya, apakah ... apa ini namanya ... Isbat, ya itu tidak dilakukan secara hisab, kan dua-duanya digunakan, ya. Kita biasa lihat kalau Pemerintah, Menteri Agama ya pada saat menentukan, ya kan disampaikan ada dari semua unsur, ada. Bahwa kemudian putusannya kadang sama ya antara metode rukyat dengan metode ... apa ... metode rukyat dan metode hisab, sama, kadang beda. Itulah ya namanya pengambilan keputusan prosesnya, tapi semuanya sudah memperhitungkan, baik melalui metode hisab, maupun juga melalui metode rukyat.

Jadi persoalannya sekarang di mana kalau seperti itu? Nah, ini yang Saudara perlu cermati kembali, ya, apakah memang ini harus menggunakan metode, satu metode, apakah benar faktanya begitu, ya, hanya menggunakan metode, sehingga Saudara pengen sepanjang dimaknai hanya mengakui metode rukyat sebagai satu-satunya yang mempunyai[sic!] legitimasi yudisial negara, apakah benar begitu hanya itu metode satu-satunya, kan tidak juga, ya. Tanpa memberikan pengakuan setara terhadap metode hisab hak ... hakiki yang telah diakui validitas secara internasional, sebagaimana petitum yang Saudara lakukan, ya. Karena kita bicara faktanya ternyata tidak begitu, kan? Ternyata semuanya dilibatkan. Yang namanya pengambilan putusan, ya bisa sama, bisa beda. Tapi tidak berarti bahwa sama beda itu kemudian yang satunya di ... apa namanya ... ini kalimat Saudara, tidak mendapat

pengakuan. Diundang, dihadirkan itu kan, berarti sudah menandakan negara mengakui, kan begitu. Nah sementara Saudara pengen mengatakan seakan-akan itu tidak diakui. Nah jadi, ini tentu perlu Saudara renungkan kembali.

Nah kemudian yang kedua, juga Saudara pelan ... anu lagi juga, browsing juga di laman Mahkamah Konstitusi. Ini juga ada Permohonan yang sama dengan ini, ya. Nah, apakah tidak Saudara menunggu ya selesainya Permohonan itu atau bagaimana? Atau Saudara memang pengen ... ya sudah masukin saja. Padahal kalau Saudara pelajari ada Permohonan yang sama dengan ini, ya tunggu, apa tidak menunggu, karena sama saja. Ya jadi itu saya kira masukannya, ya. Jadi Saudara coba ditelusuri laman Mahkamah Konstitusi, ya terkait dengan pengujian penentuan 1 Syawal ini. Ya sehingga kalau itu sama, ya mending sabar menunggu. Karena kan toh juga kalau Mahkamah memutuskan itu, tidak hanya berlaku untuk Permohonan itu, tetapi berlaku mengikat untuk seluruh warga negara, jadi sama saja, ya. Daripada, ya, Mahkamah ... Anda ... ya, meskipun Mahkamah tentu tidak akan menolak, ya, kalau ada warga negara mengajukan Permohonan. Maksudnya, menolak ini bukan berarti menolak dalam pengertian hasilnya, tapi dalam arti Permohonan itu diajukan, tidak mungkin Mahkamah langsung me-reject, ya, Permohonan itu, tetapi tentu tetap memproses. Tetapi kalau bisa Saudara lebih melihat, "Ah, ini jangan saya merepotkan Mahkamah," gitu ya, dengan kesadaran sendiri. Kemudian, "Oh, ya, ternyata ini sudah ada permohonan yang mirip yang saya ... tujuannya sama dengan apa yang saya mau ajukan ini, ya, sudah kalau begitu saya tunggu saja, ya, permohonan itu yang sudah lebih duluan selesai, ya."

Sama tadi, 221 juga begitu, ya. Nanti setelah selesai itu, baru ... kalau memang toh tidak sesuai dengan harapan Saudara, ekspektasi Saudara, ya, bisa juga kembali mengajukan, ya, dengan tentu melihat bagaimana Mahkamah apakah sudah menjawab, ya, apa ... keinginan Saudara, ya, apa namanya ... isu konstitusional yang Saudara ini ajukan atau memang belum sama sekali. Kalau sudah, oh, berarti, ya, enggak perlu lagi. Tapi kalau memang belum, ya, sudah mau mengajukan lagi, ya, tentu Mahkamah tidak dalam posisi untuk me-reject, ya, permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi ini.

Saya kira itu saya ... masukan saya. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [25:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, Prof. Guntur.
Silakan, Yang Mulia Bapak Daniel.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Pemohon 221 dan 224, ya, ini ... 221 ini dari Surabaya, mahasiswa dari universitas mana ini, Khairil[sic!] Anwar?

27. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 221/PUU-XXIV/2026: KHAIRUL ANWAR [26:19]

Baik, mohon izin. Dari Universitas Negeri Surabaya, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:23]

Unesa, ya.

Baik, yang kedua gini, ini Pemohon 224 ini juga mahasiswa, ya, saya lihat di datanya. Nah, ini karena mahasiswa, saya kira penting juga untuk diberikan beberapa catatan terkait dengan tata beracara dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Tadi yang terkait dengan PMK 7/2025, tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan di Permohonan 224, ya, supaya nanti disesuaikan. Karena saya lihat, ini belum selesai dengan format Permohonan yang harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam kaitan dengan pengujian undang-undang.

Nah, secara umum gini, ini karena semua Pemohon ini tidak memberi kuasa, maka setiap persidangan wajib hadir, ya. Kalau ada yang tidak hadir, maka dianggap tidak serius. Apalagi kalau Pemohonnya sendiri, ya, Pak Ahmad Fathu Shabri ini, ini karena sendiri. Kalau yang lain, kan masih ... ini ada berlima, ya, lima Pemohon, sehingga itu harus hadir. Kalau tidak hadir, bisa memberi kuasa, ya, memberi kuasa insidentil.

Kemudian, karena ... ini kalau Pemohon 224 ini alamatnya di Bogor. Tinggal di Bogor atau masih kuliah di Yogya ini?

29. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 224/PUU-XXIV/2026: AHMAD FATHU SHABRI [27:59]

Izin, Yang Mulia. Alamat KTP-nya di bogor, cuma saya sedang berkuliah di Yogya.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:05]

Oke, berarti permohonan sidang online itu harus diajukan sehari, ya, sebelum sidang. Itu jangan sampai pas hari sidangnya baru diajukan, ya, itu juga dianggap nanti tidak serius.

Kemudian yang kedua, permohonan ini nanti coba dipastikan tadi Yang Mulia Prof. Guntur udah ingatkan bahwa apakah sudah ada permohonan sebelumnya atau belum, ya. Terutama yang mahasiswa ini dari Unesa, ya, ini juga seringkali diingatkan supaya Permohonan itu pikiran-pikiran original, ya. Jangan sampai nanti ambil dari permohonan-permohonan yang lain, nanti ketahuan, ya. Walaupun tidak dituduh plagiarisme, tapi MK punya dokumen yang lengkap, permohonan-permohonan yang sudah ada sebelumnya, ya. Termasuk juga kalau misalnya permohonan yang sudah pernah diajukan, itu dipastikan bahwa tidak nebis in idem, ya, atau permohonan ini dipastikan bisa dapat diajukan kembali nanti. Di Undang-Undang MK diatur dalam Pasal 60 dan di PMK 7/2025 diatur dalam Pasal 72. Jadi harus bisa dipastikan, walaupun sama, tidak apa-apa, tapi harus memiliki alasan yang berbeda dan juga batu uji yang berbeda. Ya, ada dua hal itu, itu supaya nanti dipastikan terkait dengan Permohonan ini.

Nah, kalau saya cermati di 224, ini masih di bagian kewenangan Mahkamah, ini disebut di sini angka 5, ya. Pasal 52A Undang-Undang Peradilan Agama belum pernah dilakukan pengujian sebelumnya, sehingga permohonan a quo tidak bersifat nebis in idem, ya. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur mengatakan, "Ada nih permohonannya," nanti dipastikan, ya. Kalaupun misalnya ini, ini tidak di bagian Kewenangan Mahkamah ini. Jadi di Kewenangan Mahkamah itu setelah Undang-Undang Dasar, ada Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1), kemudian nanti Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Nah, ini nanti disebutkan, ya, perubahan terakhir, ini kan di sini hanya 12/2011. Padahal itu kan sudah ada perubahan terakhir, ya, ada yang terakhir supaya nanti dicantumkan.

Nah, kemudian nanti terakhir, ini ada PMK dulu, PMK 7/2025, kemudian oleh karena permohonan ini berkaitan dengan Pasal 52A dan seterusnya, ini Undang-Undang dan seterusnya, maka Mahkamah berwenang, ya. Jadi soal nebis in idem jangan di bagian kewenangan ini, ya, itu nanti masuk kepada alasan-alasan permohonan, ya, kalau bisa.

Nah kemudian kedudukan hukum, ya, ini juga nanti dipastikan dulu bahwa ini kalau misalnya langsung dialami oleh Pemohon, ya, itu lebih bagus, ya, itu nanti akan kita lihat, apakah itu aktual atau hanya potensial. Sehingga kalau bisa diyakinkan pada Mahkamah bahwa yang dialami ini adalah kerugian aktual, ya, atau setidaknya potensial, itu harus bisa yakinkan karena itu pintu masuk-pintu masuk pada pokok permohonan nanti.

Sehingga ... kemudian nanti setelah uraian ini, misalnya gini, ini Permohonan 221 ada 5 orang, ya? Ini kan kerugiannya ini bisa berbeda nih, antara satu dengan yang lainnya, ya, dan itu harus bisa meyakinkan Hakim terkait dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon.

Kemudian juga untuk 224 juga, ya, misalnya kalau Permohonan yang pernah diajukan itu, mereka ingin menggunakan lapangan, tapi tidak diizinkan oleh wali kota misalnya, karena perbedaan penafsiran atau dan seterusnya. Nah, ini nanti juga kalau bisa diuraikan kerugiannya di mana. Kalaupun ada larangan Tahun 2023 misalnya, kan itu tidak dialami langsung. Tapi kalau misalnya dialami langsung, kan lebih bagus nanti ya.

Nah, kemudian juga di 224 ini ada istilah frasa ya, frasa *kesaksian*, itu di MK biasanya kata ya, nanti diganti kata saja. Kalau frasa itu, lebih dari satu kata, karena ini *kesaksian* di poin b ya. Tapi ini juga halamannya tidak ada nih, Saudara Ahmad Fathu. Nanti dipakai halaman ya. Ini Permohonannya nanti, supaya pakai halaman, sehingga ketika Hakim membaca bisa lebih jelas nanti.

Nah, itu kalau yang terkait dengan satu, itu kata ya. Kalau nanti lebih dari satu kata, baru frasa. Atau kalau mau mengubah seluruh norma, misalnya ini kalau dalam Permohonan ini minta supaya pasal ini dinyatakan bertentangan. Nah, harus dipikirkan juga kira-kira apa konsekuensi hukumnya kalau dinyatakan bertentangan, lalu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Akhirnya ada kevakuman norma, kira-kira dampaknya seperti apa, ya. Karena Permohonan sebelumnya seingat saya tidak hanya norma Pasal 52A, tapi juga Penjelasannya. Nanti supaya dicermati ya.

Kemudian di dalam Petitem, ini ada istilah di sini, Permohonan 224 pakai istilah *tuntutan primer* dan *tuntutan sekunder*. Ya itu tidak lazim di Mahkamah ya. Jadi biasanya di Mahkamah itu kalau ada Petitem, hal-hal itu ... hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan itu misalnya menerima, ini menerima juga enggak perlu, langsung saja mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ya. Kemudian lalu pasal ini dan seterusnya. Atau ini kan kesannya di halaman berikutnya kan, apabila Majelis berpendapat penambahan pembatalan penuh tidak tepat, Permohonan memohon ... Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan pasal ini inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai ini. Nah, ini kalau bisa, nanti tidak dipisah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya bertentangan atau kalau alternatif dipakai *atau*, langsung. Jadi tidak perlu di poin empatnya ya. Bisa juga langsung ketiga itu mau pakai alternatif, silakan ya.

Jadi memerintahkan pemuatan Putusan ini tidak perlu dua kali, karena ini dipakai tuntutan primer dan sekunder ya. Itu tidak lazim di Mahkamah Konstitusi.

Nah, kalau hal yang lain yang untuk 221, saya cukup. Tadi sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur. Hanya nanti dipastikan dulu ya terkait dengan hal ini, apakah yang dikehendaki hanya seperti ini untuk efektif atau seperti yang lainnya, tapi harus bisa dibangun argumentasi ya dalam Posita yang bisa meyakinkan Hakim nanti. Nah demikian pula, juga 224 ya, kalau bisa Alasan-Alasan Permohonan diperkuat.

Saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Pak Ketua, terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [34:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, untuk Para Pemohon 221 maupun 224. Ya, prinsip penasihatannya sama. Karena secara umum, Para Pemohon dalam Permohonan-Permohonan yang ini, yang lain pun, kebanyakan bahwa elaborasi berkaitan dengan Legal Standing, itu memang masih terlalu ... apa ... sederhana, terlalu dangkal, dan tidak menegaskan berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang ini. Seperti 221, ini kan berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Sejauh mana dengan belum terbentuknya lembaga perlindungan data pribadi ini, kemudian ada jeda waktu yang kemudian Anda merasa hak konstitusionalnya kemudian dianggap dirugikan dengan berlakunya norma itu. Karena bisa jadi, kan ini hanya komplemen sifatnya atau pendukung. Tapi kalau kemudian dianggap itu esensial, utama, kan sejauh mana kekosongan yang terjadi hari ini? Apakah kemudian sudah berdampak pada dirugikannya hak konstitusional Saudara-Saudara ini, kan harus di ... dijelaskan di sini dalam menguraikan hak konstitusional itu.

Demikian juga dalam Posita, memang harus klir bertentangan dengan konstitusinya, pasal-pasal yang ada di konstitusi.

Kemudian, yang Petitum, saya sepakat dengan Para Yang Mulia sebelumnya, Prof. Guntur dan Pak Daniel. Bahwa memang ini harus ... apa ... harus diberikan penegasan juga, sejauh mana di dalam Posita itu uraian adanya kekosongan jeda waktu yang di samping dijelaskan di bagian Legal Standing, juga di bagian Posita, yang kemudian mengerucut ke Petitum, kemudian perlu segera dibentuknya keberadaan lembaga perlindungan data pribadi yang direalisasikan secara efektif. Apakah secara existing hari ini sudah ada, tapi belum efektif. Apa memang barang ini juga belum ada, sehingga jangan untuk yang efektif, yang standar saja kan kemudian juga bisa ... belum bisa diwujudkan, ini kan juga harus klir. Jangan kemudian Petitumnya nanti menjadi ambigu, gitu.

Untuk 221, 224, sama, itu supaya dicermati, ya. Ini ada Permohonan yang sama. Apakah ini ada kemiripan secara kebetulan ataukah ada kesengajaan untuk ingin menyamakan dan kemudian mengambil contoh permohonan sebelumnya. Jadi, nanti hati-hati. Tapi kalau faktor kebetulan, ya, silakan saja. Karena kan dalam waktu yang bersamaan, bisa saja warga negara itu memiliki ... apa ... memiliki kemauan yang sama dalam waktu yang bersamaan, sehingga waktunya kemudian tidak ... tidak ada sequence yang terlalu jauh yang ... antara Permohonan yang satu dengan yang hari ini. Tapi prinsip, bisa jadi Anda

bisa menunggu Permohonan yang sudah diajukan sebelumnya ataukah tetap ini diteruskan. Itu pilihan-pilihan Saudara.

Hanya pesan kami, tentunya hati-hati kalau ini ingin dinyatakan inkonstitusional secara utuh, meskipun ada alternatifnya tadi secara bersyarat. Karena kalau Pasal 52A ini dihilangkan, lah nanti rujukan orang yang melihat hilal, itu untuk bisa dipercaya legalitas, validitas, dan kemudian juga termasuk secara yuridisnya melalui lembaga apa kalau kemudian Pasal 52A yang memberi legitimasi badan peradilan untuk mengesahkan kesaksian orang yang melihat hilal ini dihilangkan normanya, ini yang harus hati-hati. Kalau norma ini dihilangkan, bagaimana dengan penjelasan ... kan 52A itu kan ada penjelasannya. Sementara Anda tidak mempersoalkan penjelasannya. Nanti norma hilang, penjelasannya masih ada, lucu dong kalau begitu. Menjelaskan apa? Batang tubuhnya sudah enggak ada. Ini harus dicermati kembali.

Itu ya untuk yang dua Permohonan ini yang bisa kami nasihatkan, supaya nanti dipertimbangkan jika akan dilakukan perbaikan, apakah mau dipakai penasihat ini ataukah tidak, itu juga tidak mengikat bagi Saudara-Saudara.

Kemudian tadi saya lihat, kami lihat, ketika Hakim atau petugas sidang meminta supaya Para Hadirin, para pengunjung Sidang berdiri, Saudara tidak berdiri tadi, itu harus berdiri, meskipun melalui online. Karena itu menghormati forum Persidangan, bukan menghormati Hakim yang datang sebenarnya. Kalau diminta berdiri, ikut berdiri, meskipun melalui online dan tidak dalam ruang sidang secara offline/secara langsung. Karena begitu Anda sudah masuk melalui Zoom ini, sudah merupakan bagian dari persidangan, tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan para Hakim ini, ya, tadi satu pun enggak ada yang berdiri, itu yang harus diperhatikan.

Oke, untuk perbaikan atau ada yang mau dikomentari 221, silakan, Khairul Anwar? Cukup?

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 221/PUU-XXIV/2026: KHAIRUL ANWAR [41:54]

Untuk sementara cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [41:55]

Ya, 224 Ahmad Fathu Shabri?

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 224/PUU-XXIV/2026: AHMAD FATHU SHABRI [42:02]

Cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [42:04]

Cukup, ya.

Baik untuk dua permohonan kami beri waktu perbaikan hingga Rabu, 8 Juli 2026, pukul 12.00 WIB, jangan lebih dari pukul 12.00. Kemudian selama perbaikan, jika akan mengajukan perbaikan hanya ... di masa tenggang perbaikan itu, hanya satu kali. Kemudian dikirim juga soft copy dan file Word-nya untuk pengiriman berkas perbaikannya.

Kemudian jika dikirim melalui amplop, diberi keterangan dalam amplopnya itu ditulis Perbaikan Permohonan Nomor 221 dan 224, supaya tidak tertukar dengan dokumen lain yang masuk di Mahkamah Konstitusi. Kemudian sudah disertai juga alat bukti yang sudah dilekatkan meterai dan nasegelen. Kemudian Perbaikan Permohonan juga sudah ditandatangani oleh Para Pemohon kalau tidak menggunakan Kuasa Hukum oleh Para Prinsipal langsung. Kalau menggunakan kuasa hukum, tentunya ditandatangani oleh kuasa hukumnya.

Cukup, ya? Jelas?

Cukup, Yang Mulia? Prof?

Terima kasih, untuk sidang sore hari ini, Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.59 WIB

Jakarta, 25 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

